

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu cara bank menyalurkan dana adalah dengan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai fasilitas.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil

tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan *asset* dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek dari debitur.

Dalam dunia perbankan, kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “*The Five of Credit Analysis*” atau prinsip 5C’ (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition of Economic*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.¹ Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.²

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 63.

² Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia*, Jakarta, 2009, Hal 73.

Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit.

Salah satu bank yang berada di Kabupaten Demak adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Guntur Kabupaten Demak. BRI Uni Guntur selama ini telah menjadi mitra bagi para pengusaha maupun orang-orang yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara menyalurkan kredit untuk digunakan sebagai modal usaha atau keperluan yang lain. Kredit dapat diberikan oleh BRI Unit Guntur berdasarkan penilaian watak, kemampuan, modal, jaminan serta kondisi ekonomi dari nasabah debitur. Adanya jaminan atau agunan turut meenentukan ada atau tidaknya keyakinan dari pihak BRI atas kemampuan dan kesanggupan pihak nasabah debitur untuk melunasi pinjamannya dengan tepat waktu.³

Macam-macam kredit yang diberikan oleh BRI Unit Guntur yaitu Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi, dan Kredit Umum Investasi. Salah satu bentuk kredit modal kerja yang telah diluncurkan BRI saat ini adalah kredit bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah kembali memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Beberapa diantaranya adalah

³ <http://www.bri.co.id>, Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2017

penyelesaian kredit bermasalah para pengusaha kecil dan pemberian kredit UMKM hingga Rp.500 juta. Jaminan KUR sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui lembaga penjaminnya yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Walaupun jaminan kredit telah ditanggung oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, namun dalam prakteknya bisa terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki. Semisal ketika nasabah debitur tidak sanggup mengembalikan kredit, bukan berarti Askrindo akan langsung menutup kredit tersebut akan tetapi penyelesaian kredit macet dari nasabah debitur tersebut akan diupayakan terlebih dahulu oleh pihak bank melalui cara pendekatan kekeluargaan maupun secara kedinasan.

Dalam hal ini bagaimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Guntur menjaga kelangsungan dan keberhasilan dalam memberikan kredit perbankan kepada para pengusaha kecil di Kabupaten Demak. Berdasarkan pada uraian di atas mengenai Kredit Usaha Rakyat yang diberikan BRI kepada para pengusaha kecil dan dengan segala bentuk perjanjiannya. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ANTARA BRI UNIT GUNTUR DENGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN DEMAK”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian KUR antara BRI Unit Guntur dengan para pengusaha kecil di Kabupaten Demak?
2. Apakah Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan KUR Antara BRI Unit Guntur Dengan Para Pengusaha Kecil di Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pelaksanaan Perjanjian KUR antara BRI Unit Guntur dengan para pengusaha kecil di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui apa Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan KUR Antara BRI Unit Guntur Dengan Para Pengusaha Kecil di Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk memunculkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambahkan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas tentang Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Guntur dengan pengusaha kecil di Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis

a.) Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi upaya pemerintah dalam memantau program yang diberikan bank dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat dengan sebuah regulasi yang perlu dalam mendapatkan payung hukum untuk setiap program yang ada.

b.) Bagi mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai mahasiswa dalam menyumbangkan pemikiran pada sebuah proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan para pengusaha kecil dengan pemberi kredit yaitu pihak bank khususnya BRI Unit Guntur.

c.) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum perdata dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang bentuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Guntur dengan pengusaha kecil di Kabupaten Demak khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal

pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara pihak Bank khususnya Bank Rakyat Indonesia Unit Guntur dengan para pengusaha kecil di Demak

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

a) Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai BRI Unit Guntur Kab. Demak.

b) Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan yang berbentuk Jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan juga disertasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Observasi di dilakukan terhadap tinjauan hukum perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Guntur dengan para pengusaha kecil di Demak

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam hal ini pihak bank BRI khususnya Unit Guntur dan para pengusaha kecil di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
- g. Kompilasi Hukum Islam.

2.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:

- a.) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

b.) Laporan hasil penelitian.

c.) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

3.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.⁴ Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang “Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara BRI Unit Guntur dengan Pengusaha Kecil di Kabupaten Demak.”⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 125.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 34.

Dalam bab ini penulis menjelaskan Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian, Meliputi pengertian perjanjian, Dasar Hukum Perjanjian, Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian untuk Pelaksanaan Perjanjian KUR antara BRI Unit Guntur Dengan Para Pengusaha Kecil di Kabupaten Demak, Kendala-Kendala dan solusidalam Pelaksanaan KUR Antara BRI Unit Guntur Dengan Para Pengusaha Kecil di Kabupaten Demak dan Solusinya .

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN